



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2017/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

Naser bin Said Basrewan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, semula sebagai **Penggugat sekarang Pemanding**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H dan Asis Harianto, S.H., M.H., Advokat / Pengacara Pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nasrun Hipan, S.H., M.H., dan Rekan berkantor Jalan Pulau Halmahera, nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/X/2017 tanggal 24 Oktobedr 2017, sebagai **Kuasa Penggugat/Pemanding ;**

melawan

ZAINAB DJAN KHAN, umur 2 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada , tempat tinggal di Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris T. Kahohon, S.H., dan Andi Taufik, S.H., Advokat /Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 4 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada Register Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/XI/2017 tanggal 09 November 2017 sebagai kuasa Tergugat /Terbanding;

Hal 1 dari 12 halaman | Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Lwk, tanggal 04 Januari 2017 M yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1439 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvanklijke Verklaard).
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, para Penggugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Pengadilan Agama Luwuk sesuai akta permohonan banding nomor 503/Pdt.G/2017/PA.Lwk tanggal 15 Januari 2018, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 503/Pdt.G/2017/PA.Lwk tanggal 30 Januari 2018;.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Luwuk sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 503/Pdt.G/2017/PA.Lwk tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan dan putusan tersebut atas hal-hal sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah memasuki pembuktian dalam pokok perkara yang tidak dapat diputuskan melalui putusan sela; Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim telah menyangkut bagian pokok perkara karena telah mempertimbangkan fakta pewaris, status perkawinan pewaris dengan isteri-isterinya serta status hukum isteri pewaris atas harta

Hal 2 dari 12 halaman | Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan. Adapun fakta-fakta yang dikehendaki oleh majelis hakim adalah merupakan pembuktian dalam pokok perkara yang senyatanya belum dilakukan. Oleh karena itu sepatutnya Putusan Pengadilan Agama Luwuk, Nomor 503/Pdt.G/2017/PA.Lwk, tanggal 04 Januari 2018 dinyatakan batal;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa putusan Sela dalam Acara Perdata hanyalah menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau kompetensi relatif). Bahwa dalam risalah putusan, halaman 14 Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk “telah berpendapat sendiri tentang Gugatan Obscuur libel, dengan penegasan bahwa dalam gugatan tidak menjelaskan tanggal dan bulan perkawinan Antara pewaris (Almarhum Said Basrewan) dengan isteri-isterinya, tidak menjelaskan kapan pewaris dan isteri pertamanya meninggal dunia, tidak menjelaskan apakah isteri kedua, ketiga masih hidup atau sudah meninggal dunia dan lain-lain.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas telah merupakan bagian yang harus dipertimbangkan dengan pokok perkara, dan tidak menyangkut pertimbangan atas kompetensi Pengadilan in casu kewenangan mengadili. Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI NO.935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 jo. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 November 1984 yang menegaskan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif tidak boleh diputus lebih dahulu dalam putusan sela, akan tetapi haruslah diputus bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Berdasarkan atas Yurisprudensi tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Nomor 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk, tanggal 04 Januari 2018 harus dinyatakan batal;

KEBERATAN KETIGA

Bahwa putusan Pengadilan Agama Luwuk, Nomor 0503/Pdt.G/2017, tanggal 04 Januari 2018 adalah “ultra petita”. Bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Tergugat telah menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) dengan alasan tidak jelasnya objek sengketa. Namun oleh Majelis Hakim menyatakan “Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai obscur libel dapat diterima dan dikabulkan, setelah melauai pertimbangan hakim sendiri yang berbeda dengan alasan obscur libel yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya;

Hal 3 dari 12 halaman | Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa substansi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk adalah bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Luwuk, nomor 33/PDT/G/1990/PN.Lwk, tanggal 31 Januari 1991, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, nomor 26/PDT/1991/PT.PALU, tanggal 20 Januari 1992, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1867 K/Pdt/1992, tanggal 31 Juli 1995. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, risalah putusan halaman 14-15, telah ditimbulkan fakta baru yang menjadi alasan obscur libelnya gugatan Penggugat Antara lain: dalam gugatan tidak menjelaskan tanggal dan bulan perkawinan Antara pewaris (almarhum Said Basrewan) dengan para isterinya, tidak menjelaskan kapan pewaris dan isteri pertamanya meninggal dunia, tidak menjelaskan apakah isteri kedua, ketiga masih hidup atau sudah meninggal, tidak dijelaskan apakah pewaris pernah bercerai dengan isteri pertama, kedua dan ketiga ataukah cerai cerai mati, karena jika isteri kedua dan ketiga masih hidup maka mereka berhak atas harta warisan pewaris, namun jika isteri kedua dan ketiga sudah meninggal (cerai mati) tidak berhak lagi atas harta warisan pewaris, tidak dijelaskan kapan harta warisan itu diperolehdst.

Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan dengan dasar fakta tersebut di atas jelas bertentangan dengan putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 33/Pdt/G/1992, tanggal 31 Januari 1991, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 26/PDT/1991/PT.PALU, tanggal 20 Januari 1992, dan Putusan Mahkamah Agung Repubek Indonesia, Nomor 1867 K/Pdt/1992, tanggal 31 Juli 1995. Berdasarkan atas uraian di atas maka putusan Pengadilan Agama Luwuk, Nomor: 0503/Pdt.G/2017, tanggal 04 Januari 2018 dinyatakan batal.

KEBERATAN KELIMA

Bahwa terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum putusan dengan diktum putusan didalam putusan Pengadilan Agama Luwuk, Nomor: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk, tanggal 2018. Bahwa dalam pertimbangan _las sebagai termuat pada halaman 15 risalah putusan, Majelis Hakim menyatakan “ Menimbang bahwa eksepsi Tergugat mengenai obscur libel dapat diterima dan dikabulkan, setelah melalui pertimbangan hakim sendiri dan dikabulkan, setelah melalui pertimbangan hakim sendiri yang berbeda dengan alasan obscur libel

Hal 4 dari 12 halaman | Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh tergugat dalam eksepsinya". Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa substansi eksepsi Tergugat tentang obscur libel tidak dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim, dan majelis hakim mempertimbangkan _lasan sendiri yang berhubungan dengan eksepsi obscur libel. Hal ini bertentangan amar putusan yang menyatakan: "megabulkan eksepsi Tergugat".

KEBERATAN KEENAM

Bahwa sekiranya Majelis Hakim Banding menerima Permohonan Banding ini serta mebatalkan putusan Pengadilan Agama Luwuk nomor; 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk, tanggal 04 Januari 2018, maka memerintahkan Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa perkara ini pada bagian pokok perkara;

Bahwa memori banding Pemanding telah telah disampaikan kepada Terbanding melalui Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 0503/Pdt.G/2017/PA.LWK tanggal 30 Januari 2018. Dan Terbanding menyerahkan kontra memori Banding, kontra memori tersebut telah disampaikan kepada Pemanding dengan tanda terima kontra memori banding Nomor 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Luwuk sudah tepat dan benar mengenai kewenangan Hakim Pengadilan untuk mencari dan menemukan kebenaran formil dalam perkara perdata.

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa putusan Pengadilan Agama Luwuk adalah bentuk putusan akhir. Format putusan Pengadilan Agama Luwuk bukan putusan sela sebagaimana yang didalilkan oleh alasan Pemohon Banding sebab apabila bentuk putusan tersebut adalah putusan sela maka upaya hukumnya adalah perlawanan namun dalam perkara a quo Pemohon banding melakukan upaya hukum banding maka dengan demikian permohonan banding mengakui dengan tegas bahwa putusan dalam perkara a quo adalah putusan akhir;

KEBERATAN KETIGA

Hal 5 dari 12 halaman | Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Penadilan Agama Luwuk tidak termasuk katagori ultra petita.

Ultra petita adalah apabila putusan bersifat comdemnatoir sementara pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk menyatakan gugatan obscur libel, oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding mengindap cacat hukum, tidak jelas kedudukan hukum para pihak dan kedudukan para pihak tersebut menjadi sangat penting oleh karena dasar gugatan menyangkut pembagian waris sehingga pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama luwuk sedah tepat dan benar;

KEBERATAN KEEMPAT

Tidak terdapat pertentangan dengan putusan Pengadilan negeri Luwuk oleh karena putusan Pengadilan Agama Luwuk menyangkut formalitas gugatan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk dalam putusannya mempersoalkan formalitas gugatan yang tidak sempurna oleh karena itu alasan Pemohon banding yang mempertentangkan dengan putusan Pengadilan Negeri Luwuk jo. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah jo. Mahkamah Agung Repubek Indonesia sama sekali tidak benar sebab dalam perkara a quo belum mempersoalkan tentang substansi gugatan;

KEBERATAN KELIMA

Putusan Pengadilan Agama Luwuk sudah tepat dan sesuai dengan format putusan akhir. Bahwa petitum mengabulkan eksepsi Tergugat sudah tepat oleh karena Tergugat in casu Termohon Banding pada bagian eksepsi telah mendalilkan mengenai gugatan obscur libel dan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agma Luwuk memberikan pertimbangan sendir terkait kewenangan majelis hakim dan faktanya gugatan penggugat tidak akan efektif apabila diteruskan mengingat terdapat hal prispip yang tidak terpenuhi yaitu mengenai kedudukan hukum semua ahli waris dan sesuai dengan asas hukum acara perdata yakni persidaungan perdata dilakukan dengan sedrhana dan biaya ringan maka sudah tepat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut;

KEBERATAN KEENAM

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah disampaikan di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah menjatuhkan putusan

Hal 6 dari 12 halaman | Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Luwuk yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada Pembanding dengan bukti tanda terima nomor 503/Pdt.G/2017/Pa.Lwk tanggal 12 Februari 2018, kemudian berdasarkan surat keterangan telah memeriksa berkas perkara nomor 503/Pdt.G/2017 Pa.Lwk tanggal 26 Februari 2018 Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas, sedangkan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas sebagaimana surat keterangan Panitera nomor 0503/Pdt.G/2018/Pa.Lwk, tanggal 2 Maret 2018, berkas perkara banding tersebut telah didaftar pada register perkara banding kepaniteran Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.PAL tanggal 06 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari sengaja atau tidak sengajanya Pembanding/ Penggugat tidak memasukkan tanggal, bulan dan tahun perkawinan atau perceraian dan kematian dengan ketiga isteri Pewaris, dengan demikian maka tidak dapat diketahui apakah pada saat meninggalnya almarhum Pewaris ketiga isterinya masih terikat dalam perkawinan atau tidak, karena tidak jelas status perkawinan mereka menjadi kesulitan untuk memastikan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris Pewaris, begitu pula dengan tidak menyebutkan tanggal, bulan dan tahun perolehan tanah dan bangunan obyek sengketa maka menyulitkan menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris, maka dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding adalah kabur (*obscuur libel*), dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa kesalahan Pembanding/ Penggugat tidak boleh ditimpakan kepada Majelis Hakim. Hakim harus jujur mengadili perkara, tidak boleh mengatakan lengkap yang tidak lengkap sebagaimana maunya Pembanding/ Penggugat, maka pertimbangan majelis hakim yang mempertimbangkan gugatan *obscuur libel*, tidak keliru dan benar.

Bahwa apabila telah diketahui bahwa suatu perkara tidak memenuhi persyaratan masih dilanjutkan, itu menyalahi azas pengadilan yang

Hal 7 dari 12 halaman | Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan penyelesaian perkara harus cepat dan biaya ringan. Oleh sebab itu tindakan Majelis Hakim memutus perkara No.0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk. pada waktu itu tidak boleh dikatakan sewenang-wenang.

Bahwa diputusnya perkara tersebut pada tanggal 04 Januari 2018 itu sudah membantu para pbanding/para penggugat karena biaya perkara di stop sampai di situ.

Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim, baru pada tahap pemeriksaan atas syarat formil gugatan, belum masuk kepada tahap pemeriksaan pokok perkara. Seandainya Majelis Hakim memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara tentu akan menolak gugatan para Pbanding/para Penggugat.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yaitu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan, dan telah memberi kesempatan seluas-luasnya menampuh jalur mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Luwuk bernama Rokiah binti Mustring, S.H.I., namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat gugatan, berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk, tanggal 04 Januari 2018 M. yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1439 H., Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan pengadilan Agama tersebut telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan dan putusnya diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan dan putusnya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim tingkat banding masih merasa perlu menambahkan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

Hal 8 dari 12 halaman | Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Banding memperhatikan berita acara sidang Pengadilan Agama Luwuk tanggal 30 Nopember 2017, majelis hakim tingkat pertama dalam persidangan setelah pembacaan gugatan telah mengajukan pertanyaan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat sebagai berikut "Apakah benar gugtan Saudara sebagaimana yang dibacakan tadi ? dijawab Ya benar. Bagaimana pendirian Saudara ? dijawab saya tetap pendirian semula sebagaimana dalam gugatan tersebut tanpa ada perubahan" dengan berdasarkan fakta tersebut Majeli Hakim telah memberikan kesempatan kepada untuk mengadakan perubahan /perbaikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, bahwa gugatan Penggugat obscuur libel karena tidak menyebutkan luas dan panjang (ukuran) tanah dan bangunan obyek sengketa, terhadap hal ini oleh Majelis Hakim Pengadila Agama Luwuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat / Tertbanding, majelis Hakim banding menilai pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 81/K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 dan jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1391/K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 yang menyatakan " gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan UKURAN tanah " ;

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu harus meneliti syarat formil gugatan, apakah sudah sempurna atau masih ada kelemahannya, terhadap gugatan perkara ini dalam penelitiannya Majelis Hakim menemukan fakta bahwa di dalam gugatan Penggugat/Pembanding tidak menyebutkan tanggal, bulan dan tahun perkawinan Pewaris (Almarhum Said Baserwan) dengan isterinya yang pertama, kedua dan ketiga, juga tidak menjelaskan tanggal, bulan dan tahun perceraian atau cerai mati ataukah semua isteri Pewaris saat meninggalnya Pewaris masih terikat perkawinan semuanya (poligami), juga tidak menyebutkan tanggal, bulan dan tahun perolehan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan, berdasarkan temuan ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel dan memutuskan perkaranya tidak dapat diterima. Pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar karena dengan tidak menjejutkan tanggal, bulan dan tahun terjadinya peristiwa tersebut di

Hal 9 dari 12 halaman | Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas menyebabkan kesulitan dalam menentukan hukum kewarisan perkara ini, siapa yang bisa menjadi ahliwaris Pewaris dan berapa bagian masing-masing, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Garafika halaman 57 yang menyatakan “.....yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang di kemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtverhouding) yang menjadi dasar tuntutan”;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kesatu, kedua, keempat dan kelima menurut pakar hukum Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.H., (Hakim Agung) dalam bukunya Praktek Perkara Perdata, penerbit Pusta Pelajar halaman 259 menjelaskan “ Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalail gugatan) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa. Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir. Terhadap putusan ini pihak penggugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru. Demikian pula pihak Tergugat”. Pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pendapatnya sendiri, dengan demikian maka keberatan-keberatan pembanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan pada poin ketiga dari memori banding penggugat/Pembading yaitu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk “ultima petita”, dalam hal ini menurut DR. M . A. Mukti Arto, S.H., M.H., dalam bukunya Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, halaman 258, menyebutkan “ meski tidak ada eksepsi, Hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, terdapat ha-hal yang dijadikan alasan eksepsi”, pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri, dengan demikian keberatan pembanding tersebut tidak ber alasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka keberatan / permintaan Pemandung pada poin keenam harus dikesampingkan;

Hal 10 dari 12 halaman | Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk, tanggal 04 Januari 2018 M. yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul akhir 1439 H., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi Pembanding adalah pihak yang kalah, berdasar pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim tingkat banding berpendapat segala biaya yang timbul akibat perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/Pembanding ;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0503/Pdt.G/2017/Pa.Lwk tanggal 01 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari tanggal ... April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal Muharram 1439 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jaharuddin S,S.H., dan Drs. H. Ilham Mushaddaq S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agus Subarno,S.Ag

Hal 11 dari 12 halaman | Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palu;

Hakim Anggota

ttd,

Drs. H. Jaharuddin S, S.H.,

Hakim Anggota

ttd,

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H. MH

Ketua Majelis

ttd,

Dr. Hj. Alsyah Ismail S.H., H.

Panitera Pengganti

ttd,

Agus Subarno, S.Ag

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu

Drs. H. Abdul Wahid, S.H.,M.H.

Hal 12 dari 12 halaman | Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)